



PUTUSAN

Nomor 2987 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT HENDRATNA KALIMANTAN MARINE, dalam hal ini diwakili oleh Mariani Mulyanto, Direktur, berkedudukan di Jalan Pinangsia I Nomor 14 E Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Vosma P. Panjaitan, S.H., Advokat, pada Kantor hukum Vosma P. Panjaitan dan Rekan, beralamat di Jalan Taman Bunga Blok CA.05. Komplek Perumahan Ciputat Baru Kelurahan Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;
melawan

SAFITRI HARIANI, S.H., M.H., selaku kurator PT HENDRATNA PLYWOOD (dalam Pailit), berkantor di Jalan Rawa Bambu Blok A Nomor 7B Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zubaidah Zufri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SIP Law Firm, beralamat di Nomor 7 Building Jalan Buncit Raya Nomor 7 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;
dan

1. **ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum.**, bertempat tinggal di Plaza Kaha Lantai 4 Jalan Abdullah Syafei Nomor 20 Tebet, Jakarta Selatan;
2. **PT HENDRATNA PLYWOOD** (dalam Pailit), berkedudukan di Jalan Pinangsia I Nomor 14 E Jakarta Barat dirubah menjadi Jalan Antasan Bromo Trisakti Banjarmasin;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Hal 1 dari 19 hal. Put. Nomor 2987 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Pembanding dan Tergugat I, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor c2-765 HT.01.01.th.94 tanggal 21 Januari 1994 jo. Akta Nomor 3 tanggal 24 November 2008 yang dibuat oleh Ir. Fredy Goysal, S.H., M.Kn., Notaris PPAT.PPAK di Kabupaten Serang, Provinsi Banten; (bukti. P. 1a. P.1b);
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik 7 (tujuh) TUG Boat dengan nama – nama kapal :
 1. Hendratna I dan Hendratna II.;
Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor 004/HKM/DIR/VIII /2002. Invoice PT Hendratna Plywood kepada PT Hendratna Kalimantan Marine, faktur pajak pembelian oleh PT Hendratna Kalimantan Marine, Gross Akta Balik Nama PT Hendratna Kalimantan Marine dan Laporan Polisi Kehilangan Gross Akta Balik nama PT Hendratna Kalimantan Marine atas kapal Hendratna II (bukti. P.3, P.4, P.5, P. 6 dan P. 7);
 2. Hendratna III, Hendratna IV, Hendratna V, Inkaraya V dan Inkaraya VII.;
Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor 017/HKM/DIR/V/ 1995. antara PT Hendratna Plywood kepada PT Hendratna Kalimantan Marine dan tanda terima kuitansi pembayaran (bukti. P.8, P. 9);
3. Bahwa Turut Tergugat telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 07 April 2010 Nomor 16/Pailit/2010/ PN.NIAGA.JKT.PST, atas permohonan Pailit dari Soenyoto, S.H., kuasa hukum dari PT Ocean Global Shipping dan PT Samudra Niaga Global, beralamat di Jalan Balai Rakyat Nomor 11 Klender, Jakarta Timur (bukti. P.10);
 - Bahwa di dalam pengajuan permohonan Pailit Nomor 16/Pailit/ 2010 /PN.NIAGA.JKT.PST. di dalam permohonannya oleh Soenyoto, S.H., meminta kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk Endang Srikarti Handayani, S.H., M.Hum., beralamat di Jalan Balai Rakyat Nomor 11 Klender, Jakarta Timur sebagai kurator;
 - Bahwa kenyataan Soenyoto, S.H., kuasa hukum dari PT Ocean Global Shipping dan PT Samudra Niaga Global dengan kurator Endang Srikarti Handayani, S.H., M.Hum., adalah sepasang suami-istri dan satu group

Hal 2 dari 19 hal. Put. Nomor 2987 K/PDT/2014



- advokat, dengan orang-orang yang sama beralamat di Jalan Balai Rakyat Nomor 11 Klender, Jakarta Timur;
- Bahwa dengan ditunjuknya Tergugat I sebagai kurator di dalam permohonan Pailit oleh Soenyoto, S.H., sejak semula ada indikasi persengkongkolan atau *conflict of interest* antara Tergugat I dengan Soenyoto, S.H., kuasa hukum dari PT Ocean Global Shipping dan PT Samudra Niaga Global dan bertentangan dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan;
 - Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 855K/Pdt.Sus/2010 tanggal 18 November 2010 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 16/Pailit/2010/PN.NIAGA. JKT.PST tanggal 30 Agustus 2010, Tergugat I digantikan oleh Tergugat II sebagai kurator perkara Nomor 16/Pailit/2010/ PN.NIAGA JKT.PST atas permohonan dari Turut Tergugat (bukti. P.11.a, P.11.b);
 - Bahwa di dalam mengajukan permohonan pailit telah menjadi suatu kebiasaan dari Soenyoto, S.H., (selaku Suami) selalu menunjuk Tergugat I (Endang Srikarti Handayani, S.H., M.Hum., selaku Istri) sebagai kurator di dalam permohonannya seperti yang Para Penggugat ketemuan pada salah satu permohonan pailit perkara Nomor 22/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST;
 - Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 597K/Pdt.Sus/2010 tanggal 07 Oktober 2010 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 22/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 26 Mei 2010, Tergugat I digantikan oleh Tergugat II sebagai kurator perkara Nomor 22/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST(bukti. P.12a, P.12.b);
 - Bahwa atas penggantian-penggantian kurator tersebut Tergugat I mengajukan uji ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan perkara Nomor 78/PUU-VIII/2010, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Februari 2012 Nomor 78/PUU-VIII /2010 yang amarnya Menolak permohonan Tergugat- I (bukti. P. 13);
4. Bahwa Tergugat I di dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator perkara Nomor 16/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, sebelum digantikan oleh Tergugat II, telah bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator dan bertindak sewenang-wenang dengan telah memasukkan barang-barang milik Penggugat ke dalam bundel Pailit Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, tanpa konfirmasi kepada Penggugat padahal barang-barang tersebut bukan milik dari Turut Tergugat;

5. Bahwa alamat kantor Penggugat di Jakarta sama dengan alamat Turut Tergugat hanya dibatasi dengan ruangan-ruangan sendiri-sendiri yaitu beralamat di Jalan Pinangisia I Nomor 14 E Jakarta Barat 11110. Dan pada saat pencatatan yang dilakukan oleh Tergugat I, barang-barang atau dokumen-dokumen milik Penggugat dicatat dan dimasukkan ke dalam bundel pailit Nomor 16/Pailit/2010/ PN.NIAGA. JKT.PST, walaupun telah diprotes oleh Penggugat;
 6. Bahwa Penggugat adalah merupakan Perseroan Terbatas yang berdiri sendiri yang mempunyai usaha yang berbeda serta terpisah dengan kegiatan Turut Tergugat, oleh karenanya Penggugat sangat keberatan dan tidak dapat menerima perbuatan Tergugat I yang telah memasukkan barang-barang milik Penggugat ke dalam bundel Pailit sebagai barang-barang milik Turut Tergugat;
 7. Bahwa dengan digantikannya Tergugat I sebagai kurator oleh Tergugat II, seharusnya Tergugat II melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat sebelum barang-barang milik Penggugat dimasukkan ke dalam Bundel Pailit perkara Nomor 16/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST dan tidak menyalin kembali bundel pailit tersebut begitu saja dari Tergugat I, karena Penggugat bukan termasuk di dalam putusan Pailit perkara Nomor 16/Pailit/2010/PN. NIAGA.JKT.PST tanggal 07 April 2010;
 8. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pengeluaran aset-aset milik Penggugat tersebut kepada Hakim Pengawas/Majelis Hakim Perkara Kepailitan Nomor 16/Pailit/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst dengan surat Penggugat tertanggal 18 Juli 2011 dan surat tertanggal 28 Juli 2011 (bukti. P. 14);
 9. Bahwa seharusnya Penggugat tidak mengajukan pengeluaran aset-aset milik Penggugat melalui Majelis Hakim pengawas akan tetapi harus melalui gugatan di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor yaitu PT Hendratna Plywood (dalam Pailit) berkedudukan di Jalan Antasan Bromo Trisakti Banjarmasin yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin;
 10. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang;
- Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut : “ Putusan atas permohonan

Hal 4 dari 19 hal. Put. Nomor 2987 K/PDT/2014



pernyataan Pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Pasal 3 ayat 3 berbunyi sebagai berikut : “ Dalam hal Debitor adalah pesero suatu Firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutus “;

11. Bahwa perbuatan Tergugat II yang memasukkan barang-barang milik Penggugat ke dalam bundel pailit perkara Nomor 16/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tersebut dapat dikategorikan tidak profesional dalam menjalankan pekerjaannya sebagai kurator karena barang-barang tersebut bukanlah milik dari Turut Tergugat yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 07 April 2010 Nomor 16/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST;
12. Bahwa Tergugat I telah melarang salah satu kapal milik Penggugat sehingga kapal tug Boat tersebut tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya dan tidak dapat berjalan selama 4 (empat) bulan yang kemudian dilepaskan/diperbolehkan beroperasi oleh Tergugat II setelah adanya penggantian kurator dari Tergugat I kepada Tergugat- II (bukti. P. 15);
13. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat I tersebut maka Penggugat telah mengalami kerugian akibat tidak beroperasinya kapal Tug Boat yang jumlah kerugiannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap harinya, sehingga jumlah kerugian Penggugat selama 4 (empat) bulan adalah $4 \times 30 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}2.400.000.000,00$ (dua miliar empat ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat I yang tidak memperbolehkan kapal Tug Boat milik Penggugat beroperasi sebagaimana mestinya;
14. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat I tersebut Penggugat telah melaporkan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/448/VII/2010 tertanggal 26 Juli 2010 dan dengan tanda bukti Lapor Nomor Pol. TBL/283/VII/2010/ Bareskrim (bukti. P. 16);
15. Bahwa dengan demikian terbukti secara sah menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah salah dan keliru karena memasukkan barang-barang milik Penggugat ke dalam bundel pailit perkara Nomor 16/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, yang tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat, oleh karena itu Tergugat- II mohon dilarang untuk tidak memindahkan barang-barang milik Penggugat dari tempat semula atau melakukan perbuatan hukum terhadap barang-barang milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya maka sangat beralasan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum atas 7(tujuh) Tug Boat dengan nama-nama kapal :
Hendratna I, Hendratna II, Hendratna III, Hendratna IV, Hendratna V, Inkaraya V dan Inkaraya VII.;
3. Menyatakan barang-barang milik Penggugat yang dimasukkan ke dalam bundel pailit Nomor 16/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melepaskan/menghapus barang-barang milik Penggugat dari bundel pailit Nomor 16/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan cara sekaligus dan tunai;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melarang dan tidak memindahkan barang-barang milik Penggugat dari tempatnya semula;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat II :

Dalam Eksepsi:

1. Kompetensi Absolut
Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Banjarmasin) Tidak Berwenang Mengadili Perkara yang Berkaitan Dengan Harta Pailit Yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Niaga.
a) Bahwa Penggugat dalam petitum Nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) meminta Kepada Pengadilan Negeri untuk:

Hal 6 dari 19 hal. Put. Nomor 2987 K/PDT/2014



3. Menyatakan barang-barang milik Penggugat yang dimasukkan ke dalam daftar budel pailit Nomor 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak mempunyai kekuatan hukum;
 4. Merintahkan kepada Tergugat II untuk melepaskan menghapus barang-barang milik Penggugat dari boedel pailit Nomor 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst
- b) Bahwa dengan memperhatikan serta mencermati alasan, peristiwa serta tuntutan hukum sebagaimana tersebut di atas, secara nyata menggambarkan bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan untuk mengeluarkan barang/benda yang diklaim Penggugat sebagai miliknya dari daftar harta pailit/boedel pailit PT Hendratna Plywood (dalam pailit), yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.pst;
- c) Bahwa daftar harta pailit/boedel pailit sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU ("UUK") adalah "sita umum" yang diletakan Pengadilan Niaga kepada debitor pailit akibat adanya putusan pernyataan pailit;
- d) Bahwa terhadap Putusan pailit dan segala hal-hal lain yang berkaitan dengan harta pailit berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU ("UUK") diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debit;

Pasal 3 ayat (1)

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan segala hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor"

Berdasarkan penjelasan UUK

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain, *actio paulina*, perlawanan pihak ke 3 (tiga) terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu Pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.



Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

e) Bahwa mengenai kewenangan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) diakui oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat point 10 (sepuluh);

f) Bahwa Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (7) adalah Pengadilan Niaga dalam peradilan umum;

Pasal 1 ayat 7 UUK:

yang dimaksud dengan Pengadilan adalah “Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”

g) Bahwa debitor sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Hendratna plywood (dalam pailit) in Casu Turut Tergugat yang berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 05 Juli 1999 dan Akta Nomor 3 tanggal 16 Desember 2008 berkedudukan di Jakarta;

h) Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat nyata-nyata telah salah dan keliru dengan mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri, dimana sesungguhnya berdasarkan Ketentuan di atas jenis perkara *a quo* haruslah diajukan melalui Pengadilan Niaga;

Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa ataupun memutus perkara *a quo*, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 134 H.I.R, dengan ini kami Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan *Nebis In Idem*

Bahwa perkara yang saat ini diajukan Penggugat, sesungguhnya sudah pernah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan Tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MA-RI”), dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

i) Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui, gugatan Penggugat saat ini nyata-nyata mengandung asas *nebis in idem*, karena jauh sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesungguhnya Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register Perkara 16/pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.pst (*renvoi procedure*);

- j) Bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan pada tanggal 15 Desember 2011 yang diucapkan di dalam persidangan pada tanggal 16 Desember 2011, dengan amar putusan sebagai berikut:

Amar Putusan

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berlaku daftar harta pailit/boedel pailit yang dibuat oleh Termohon;
- 3) Membebaskan ongkos perkara pada boedel pailit.

- k) Bahwa atas hasil putusan yang menolak permohonan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MA-RI") yang terdaftar dengan Nomor Register 53 K/Pdt.Sus/2012;

- l) Bahwa dalam perkara Kasasi tersebut, MA-RI berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Niaga tersebut telah tepat dan benar serta tidak ditemukan adanya kekeliruan nyata yang dilakukan oleh Hakim Niaga, sehingga MA-RI pada tanggal 21 Maret 2012, telah memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Amar Putusan

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Hendratna Kalimantan Marine tesebut;
- 2) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat ini putusan kasasi tersebut telah berkekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*);

- m) Bahwa selain adanya fakta hukum berupa Putusan pengadilan yang *inkracht*, tuntutan, alasan dan objek yang diajukan Penggugat saat ini pada pokoknya sama dengan tuntutan, alasan dan objek yang pernah diajukan sebelumnya, hanya saja guna mengaburkan fakta bahwa gugatan *a quo nebis in idem*, maka Penggugat sengaja menarik eks kurator PT Hendratna Plywood (dalam pailit) Sdri. Endang Srikarti Handayani, S.H., M.Hum., sebagai Pihak dalam perkara *a quo* (*in casu* Tergugat I);

- n) Bahwa merupakan hal yang mutlak terhadap suatu perkara yang telah

Hal 9 dari 19 hal. Put. Nomor 2987 K/PDT/2014



diputus sebelumnya serta telah berkekuatan hukum tetap atau pasti (*inkracht van gewijsde*), tidak dapat diajukan kembali untuk yang ke 2 (dua) kalinya;

o) Bahwa hal ini perlu diperhatikan, guna menghindari adanya putusan yang bersifat dualisme sehingga dapat menimbulkan pertentangan-pertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan khususnya Tergugat II;

p) Bahwa melekatnya asas *nebis in idem* terhadap suatu perkara, tidak hanya ditentukan dengan adanya keharusaan kesamaan terhadap kedudukan subjeknya, namun melekatnya asas *nebis in idem* dapat saja melekat meskipun kedudukan subjeknya berbeda namun memiliki objek dan alasan yang sama dengan perkara yang telah diputus sebelumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/2001, tertanggal 20 Mei 2002) yang menyebutkan sebagai berikut:

“Meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas serta berpatokan pada Ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002, maka cukup beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Gugatan Kabur/*Obscuur Libel*

Bahwa gugatan kabur (*obscur libel*), maka harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

q) Bahwa isi gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas, lengkap dan spesifik mengenai identitas kapal seperti nomor tanda selar, kapasitas mesin, panjang dan lebar kapal yang menjadi objek perkara, sehingga hal tersebut sangat membingungkan atau kabur;

r) Bahwa selain tidak jelasnya identitas kapal, Penggugat juga tidak menguraikan secara detail dan lengkap mengenai daftar harta pailit/boedel pailit mana yang dimaksud serta keberadaan kapal itu sendiri, sehingga atas hal itu makin membuat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi lebih membingungkan dan tidak jelas;

s) Bahwa dengan tidak jelas dan lengkapnya posita Pengugat, maka secara tidak langsung telah memperlihatkan bahwa gugatan Penggugat saat ini



hanya berspekulasi, mengada-ngada dan rekayasa belaka, karena semua yang didalilkan oleh Penggugat selalu mengambang dan tidak jelas;

t) Bahwa sudah merupakan hal yang mutlak dan wajib, bagi seorang Penggugat untuk dapat menguraikan seluruh gugatannya secara singkat, jelas dan lengkap, sehingga setiap orang yang menjadi pihak dalam perkara *a quo* menjadi paham dan mengerti mengenai pokok yang disengketakan;

u) Bahwa akibat gugatan yang tidak jelas, maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan *obscuur libel*, dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap yang pada pokoknya menyatakan:

“apabila fundamentum petendi tidak jelas dan tidak lengkap, dan/atau petitum tidak terang dan tidak pasti, maka gugatan tersebut adalah *obscuur libel*”

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *obscuur libel*, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak atau menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2012/PN.BJM tanggal 24 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat II untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 94/Pdt.G/2012/PN.BJM.
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah menurut hukum atas barang berupa 7 (tujuh) unit kapal Tug Boat, masing-masing bernama : Hendratna I, Hendratna II, Hendratna III, Hendratna IV, Hendratna V, Inkaraya V dan Inkaraya VIII;
3. Menyatakan barang-barang milik Penggugat tersebut yang dimasukkan ke dalam daftar harta pailit/boedel pailit Nomor 16/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghapus barang-barang milik Penggugat tersebut dari daftar harta pailit/boedel pailit Nomor 16/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST;
5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melarang dan tidak memindahkan barang-barang milik Penggugat tersebut dari tempatnya semula;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing untuk separuhnya sebesar Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 14/PDT/2014/PT.BJM tanggal 22 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Oktober 2013, Nomor 94/Pdt.G/2012/PN.BJM., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan Pembanding – semula Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Terbanding – semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding – semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/PDT/2014/PT.BJM. Jo. Nomor 94/Pdt.G/2012/PN.BJM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

Hal 12 dari 19 hal. Put. Nomor 2987 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat II pada tanggal 15 Agustus 2014;
2. Tergugat I pada tanggal 1 September 2014
3. Turut Tergugat pada tanggal 14 Juli 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah menjatuhkan putusan Nomor 14/PDT/2014/PTBjm pada tanggal 22 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-semula Tergugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Oktober 2013, Nomor 94/Pdt.G/2012/PN.BJM., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan Pembanding-semula Tergugat- II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Terbanding – semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 16 Juni 2014 telah menerima relas isi pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 14/PDT/2014/PT.Bjm tanggal 22 April 2014 dari Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang;
3. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 14/PDT/2014/PTBjm tanggal 22 April 2014, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai Akta Pernyataan Kasasi Nomor 14/PDT/2014/PTBJM Jo. Nomor

Hal 13 dari 19 hal. Put. Nomor 2987 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94/Pdt.G/2012/PN.BJM. yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin;

4. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2014, Pemohon Kasasi/Terbanding semula Penggugat menyerahkan Memori Kasasi Nomor 14/PDT/2014/PTBJM, guna melengkapi pernyataan Permohonan Kasasi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat;
5. Bahwa Pernyataan Kasasi dan penyerahan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur atau ditentukan oleh undang-undang yaitu Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung oleh karena sah menurut hukum permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan mohon dapat diterima;
6. Bahwa Pemohon Kasasi/ Terbanding/semula Penggugat sangat keberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam menjatuhkan putusan 14/PDT/2014/PTBjm tanggal 22 April 2014, tersebut karena telah salah dan keliru;
7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 10 alinea 2 yang menyatakan :
Menimbang, bahwa melihat substansi gugatan Terbanding-semula Penggugat adalah menyangkut suatu keabsaan daftar pailit/boedel pailit yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka segala keberatan atau perlawanan terhadap daftar pailit atau bundel pailit adalah dimaksud dalam pengertian "hal-hal lain yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, termasuk pula gugatan Terbanding semula Penggugat dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam pengertian pengertian hal-hal lain;
 - Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah salah dan keliru karena daftar pailit/bundel tidak diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang benar adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus permohonan pailit Nomor 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 7 April 2010, kemudian Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding semula Tergugat I membuat bundel pailit :
 - Bahwa bundel Pailit dibuat oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/semula Tergugat I yang kemudian disalin kembali bundel pailit oleh Termohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat II;

Hal 14 dari 19 hal. Put. Nomor 2987 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak ada hubungannya dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April 2010, karena Pemohon Kasasi bukan merupakan para pihak serta Pemohon Kasasi tidak dinyatakan pailit dalam putusan Nomor 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 7 April 2010;
 - Bahwa atas perbuatan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/semula Tergugat I dan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat II, yang telah memasukkan barang-barang milik Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat dengan cara melawan hukum maka sudah tepat dan benar Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat mengajukan gugatan kepemilikan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;
 - Bahwa dengan demikian bundel pailit yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/semula Tergugat I dan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat II, yang telah memasukkan barang-barang milik Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat bukan suatu keabsaan daftar pailit/boedel pailit yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat seperti yang telah Hakim tingkat banding kemukakan di dalam pertimbangan hukumnya;
8. Bahwa pertimbangan Hakim tingkat banding telah salah dan keliru dalam menafsirkan hal-hal lain yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah memotong-motong kalimat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga menimbulkan penafsiran yang salah dan keliru;
 - Bahwa seharusnya kalimatnya berbunyi “Hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur”;
 - Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kepemilikan dimana barang-barang milik Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat dengan cara melawan hukum telah dimasukkan ke dalam bundel pailit oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/semula Tergugat I dan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat II;
 - Bahwa telah tepat dan benar Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat mengajukan gugatan kepemilikan yang didaftarkan di

Hal 15 dari 19 hal. Put. Nomor 2987 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah register Nomor 94/Pdt.G/2012/PN.Bjm di Pengadilan Negeri Banjarmasin hal ini sesuai dengan tempat kedudukan hukum debitur oleh karenanya Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat;

- Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat adalah gugatan kepemilikan bukan gugatan perlawanan sehingga sudah tepat dan benar gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai dengan daerah tempat kedudukan hukum debitur;
- 9. Bahwa pertimbangan Hakim tingkat banding juga tidak jelas dalam menentukan pengadilan niaga mana? Karena Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menyatakan kewenangan pengadilan niaga? Sedangkan tempat dan kedudukan debitur termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- Bahwa dengan tidak disebutkannya pengadilan niaga mana secara jelas pengadilan niaga yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat maka pertimbangan yang demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;
- Bahwa gugatan mengenai kepemilikan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, seperti juga telah diterangkan oleh Saksi Ahli Parwoto Wignjosumarto, S.H., di dalam persidangan oleh karenanya gugatan kepemilikan bukan termasuk kewenangan pengadilan niaga akan tetapi kewenangan peradilan umum yaitu pengadilan negeri yang meliputi kedudukan "debitur", sebagaimana kalimat yang dituangkan di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 "Hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur";
- Bahwa debitur yaitu Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/semula Turut Tergugat berkedudukan di Jalan Antasan Bromo Trisakti Banjarmasin, oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, di dalam " Hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur "gugatan kepemilikan yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terbanding/semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin

Hal 16 dari 19 hal. Put. Nomor 2987 K/PDT/2014



sudah tepat dan benar;

- Bahwa oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat banding yang menyatakan gugatan kepemilikan Pemohon Kasasi/ Terbanding/semula Penggugat harus diajukan di Pengadilan Niaga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 94/Pdt.G./2012/PN.Bjm, karena gugatan Penggugat adalah gugatan kepemilikan bukan permohonan pernyataan Pailit sehingga terbuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan tersebut sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 "Hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur";
- Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang ditekankan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur"; sehingga dengan demikian pengadilan negeri yang berwenang karena debitur bisa saja tidak ada pengadilan niaga untuk seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 3 Juli 2014 dan jawaban memori tanggal 5 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 14/PDT/2014/PT.BJM tanggal 22 April 2014 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 94/Pdt.G./2012/PN.BJM tanggal 24 Oktober 2013 tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut sifatnya pengulangan dan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi pada pokoknya mengenai keabsahan daftar pailit/boedel pailit yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sehingga sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan *Judex*



Facti bahwa gugatan dimaksud termasuk dalam pengertian "hal-hal lain" (*vide* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Hendratna Kalimantan Marine tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT HENDRATNA KALIMANTAN MARINE** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 April 2015** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan

Hal 18 dari 19 hal. Put. Nomor 2987 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Biaya-biaya:

M e t e r a i Rp 6.000,00

R e d a k s i Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +

Jumlah..... Rp500.000,00

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003